

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2025		
2025		
PERWAL KOTA LANGSA NO.10, BD KOTA LANGSA 2025/NO 1128, 12 HLM		
PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2025		
ABSTRAK	-	<p>untuk melaksanakan ketentuan Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.</p>
	-	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.</p>
	-	<p>Dalam peraturan walikota ini mengatur APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.</p> <p>Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.919.046.589.664,- (<i>Sembilan ratus sembilan belas miliar empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah</i>).</p> <p>Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.5.208.496.000,- (<i>Lima miliar dua ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah</i>) yang terdiri atas Penerimaan pembiayaan.</p> <p>Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.5.208.496.000,- (<i>lima miliar dua ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah</i>).</p> <p>Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Walikota ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2025.</p>
CATATAN	:	-
	-	<p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2025, dan ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2025.</p>
	-	<p>Pelaksanaan APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>